



KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENTINGNYA MELAKUKAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM BERTRANSAKSI

¹Aan Handriani, ²Edy Mulyanto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email : aanhandriani@gmail.com, aryoedy99@gmail.com

ABSTRACT

He purpose of the agreement is to be the basis for settlement if problems arise in the future so that the parties are protected, receive legal certainty, and justice. A written agreement is the basis for the parties to carry out a prosecution if one of the parties does not carry out what has been agreed in an agreement. The method used in this research is the normative method, which focuses on research on legal principles and examines and examines written regulations. According to the results of the study, it was concluded that, a written agreement has legal force to declare someone to be in default, if the written agreement is denied or not recognized by the party suspected of being in default, the written agreement already has legal force to declare someone to be in default, and has legal certainty. To file a claim in court. The fulfillment of the rights and obligations according to the agreement of the parties to the agreement or contract which is a form of legal protection for the rights of the parties, according to the agreement in the agreement or contract has binding force to be obeyed.

Keywords : Agreement, Transaction, Binding Strength

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya perjanjian ialah menjadi dasar penyelesaian jika muncul persoalan pada kemudian hari supaya para pihak terlindungi, menerima kepastian hukum, serta keadilan. Perjanjian tertulis merupakan dasar bagi para pihak buat melakukan suatu penuntutan jika salah satu pihak tak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan pada suatu perjanjian. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode normatif, yaitu memfokuskan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan menelaah serta meneliti peraturan-peraturan yang tertulis. Sesuai hasil penelitian diperoleh kesimpulan yakni, Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal atau tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, serta memiliki kepastian hukum buat dapat mengajukan suatu tuntutan di muka pengadilan. Pemenuhan hak serta kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada perjanjian atau kontrak yg merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan pada perjanjian atau kontrak mempunyai kekuatan mengikat buat ditaati.

Kata Kunci : Perjanjian, Transaksi, Kekuatan Mengikat

PENDAHULUAN

Perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yg lebih modern, berkaitan dengan usaha yg hubungan hukumnya lebih kompleks, serta umumnya menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan, dan memakai judul perjanjian. Oleh karena itu didalam perjanjian tertulis sangat simpel buat melakukan pembuktian jika terdapat keliru satu pihak yg melakukan wanprestasi karena perjanjian tertulis tersebut memakai akta otentik serta akta dibawah tangan. Menurut Djumadi, perjanjian ialah suatu insiden dimana seorang berjanji pada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji buat melaksanakan suatu hal.(Djumadi, 2004 : 2) Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (Subekti, 2006 : 1) Korelasi antara kedua orang yang melakukan perjanjian menyebabkan timbulnya suatu ikatan yg berupa hak serta kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Perikatan merupakan suatu keadaan aturan yang mengikat satu atau lebih subjek hukum menggunakan kewajiban-kewajiban yg berkaitan satu sama lain. Perjanjian yg dirancang oleh kedua pihak tersebut lalu akan menjadi aturan atau Undang-Undang yang mengikat para pihak yang berkaitan menggunakan perjanjian tersebut sejak perjanjian tersebut disepakati. Bagi para pihak yang telah mengikat diri pada perjanjian yang telah disepakati, harus mentaati pelaksanaan perjanjian tersebut. (Santoso N. K., 2017 : 42) Saat melakukan suatu perjanjian, terdapat hak serta kewajiban yang menempel masing-masing pihak yang wajib dilaksanakan agar perjanjian tersebut terealisasi. Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga bisa ditemukan

pada peraturan hukum. Pada KUHPerdato Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada buku III Bab kedua KUHPerdato Indonesia ditemukan kata perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang mempunyai maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji buat melakukan atau tak melakukan sesuatu. (Miru, 2008 : 2) Bila diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan pada pasal 1313 kitab Undang-Undang aturan Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian menyebabkan seorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Menurut Gunawan Widjaja pada kitab perikatan yang lahir dari perjanjian menjelaskan perjanjian ialah salah satu asal perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang membentuk kewajiban di salah satu atau lebih pihak pada perjanjian. (Widjaja, 2014 : 91) Kewajiban yang dibebankan di debitor pada perjanjian, menyampaikan hak di pihak kreditor pada perjanjian buat menuntut pelaksanaan prestasi pada perikatan yg lahir dari perjanjian tersebut. Dari pendapat diatas, bisa dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk mengikatkan diri pada orang lain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya sudah disetujui, yaitu berupa hak serta kewajiban yg melekat di para pihak yg membuatnya dalam bentuk tertulis juga lisan. Bila dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Bentuk-bentuk perjanjian bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis serta tak tertulis. Perjanjian tertulis artinya perjanjian yg dirancang oleh para pihak pada bentuk goresan

pena. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yg dibuat oleh para pihak pada wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:(Salim, 2008 : 42- 43)

- a. Perjanjian pada bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak pada perjanjian, namun tak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan istilah lain, Bila perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yg dibutuhkan buat menandakan keberatan pihak ketiga dimaksud tak berdasar serta tak bisa dibenarkan.
- b. Perjanjian menggunakan saksi notaris buat melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya buat melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Tapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum berasal isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian tetapi pihak yg menyangkal itu merupakan pihak yg wajib menerangkan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yg dirancang dihadapan serta oleh notaris pada bentuk akta notariel. Akta notariel merupakan akta yang dibuat di hadapan serta di muka pejabat yg berwenang buat itu. Pejabat yg berwenang buat itu ialah notaris, camat, PPAT, serta lain-lain. Jenis dokumen ini adalah alat bukti yang sempurna bagi para pihak yg bersangkutan juga pihak ketiga.

Sedangkan pada pembatalan sendiri tak jarang terjadi sebab tidak memenuhi kondisi subyektif, serta sebab adanya wanprestasi dari salah satu pihak.

Perjanjian baik di dunia bisnis maupun non bisnis adalah hal yang sangat krusial buat diperhatikan sebab menyangkut sebuah kepastian, kejujuran, konsisten terhadap apa yg sudah di sepakati serta yang akan terjadi apa yg sudah disepakati berhubungan menggunakan rekan/pihak yang melakukan perjanjian pada suatu transaksi, baik maupun buruk akibat perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yaitu menggunakan menginventarisasi, mengkaji, serta menganalisis, dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau adat norma positif didalam sistem perundang-undangan yg mengatur tentang kehidupan manusia. (Mamudji, 2003 : 13) Spesifikasi Penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis yg artinya penelitian buat mendeskripsikan alur komunikasi ilmiah serta menganalisis problem yang terdapat yg akan disajikan secara deskriptif. Jenis data yg dipergunakan merupakan data sekunder. Data sekunder ialah antara lain meliputi bahan-bahan pustaka yg terkait penelitian, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka ialah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yg diteliti. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan penulis angkat untuk dibahas yaitu *pertama* bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak ? *Kedua* bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian ?

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Oleh Para Pihak.

Sebuah perjanjian yg merupakan realisasi dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, dimana dalam menyatakan kehendak supaya lahir kesepakatan tersebut mampu dinyatakan dengan tertulis, lisan, menggunakan symbol-simbol (*indikasi*), bahkan bisa dengan berdiam diri. Pernyataan kehendak pada rangka mencapai kesepakatan yg akan dituang pada sebuah perjanjian tertulis yg dikenal menggunakan bentuk akta, Akta yg memuat perjanjian bisa merupakan akta dibawah tangan maupun akta otentik. Akta pada bawah tangan ialah akta yg dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membentuk akta, sedangkan akta otentik artinya akta yg dibuat oleh atau dihadapan pejabat yg berwenang. Sesuai pengertian akta otentik tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa akta otentik terbagi menjadi dua macam yaitu akta yg dirancang oleh pejabat yg berwenang (*ambtelijk acte*) serta akta yg dirancang dihadapan pejabat yg berwenang (*partij acte*), perbedaan antara akta di bawah tangan menggunakan akta otentik pada hal pembuktian. Akta di bawah tangan selalu diklaim palsu sepanjang tak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik selalu diklaim asli, kecuali jikalau terbukti kepalsuannya. artinya

Sesuai asas konsensualitas, perjanjian sudah lahir semenjak adanya istilah setuju diantara para pihak yg membentuk perjanjian. setuju artinya pertemuan dua kehendak yang saling bersesuaian. Adapun cara menyatakan kehendak yg melahirkan konvensi serta selanjutnya melahirkan perjanjian secara garis besar bisa dilakukan dengan cara tertulis, dengan cara lisan serta dengan cara simbol-simbol serta menggunakan

cara berdiam diri. pada pernyataan kehendak secara tertulis umumnya dibuat pada bentuk surat/akta. Akta perjanjian mampu dibuat pada bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Pernyataan kehendak bila para pihak menyetujui terhadap apa yg diperjanjikan secara tertulis diwujudkan pada bentuk pembubuhan tanda tangan di akhir perjanjian/akta. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas buat mengadakan perjanjian, baik yang telah diatur maupun yg belum diatur didalam Undang-Undang, kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) artinya Undang-Undang yg sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yg berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara spesifik pada KUHPerdata, buku III, Bab II tentang "Perikatan-perikatan yg Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian" serta Bab V hingga menggunakan Bab XVIII yg mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, dan norma-norma hukum perjanjian yg memiliki ciri khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama. Membentuk suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat menggunakan suatu bentuk eksklusif. KUHPerdata tidak mengungkapkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian memiliki kebebasan dalam menghasilkan perjanjian, pada arti bebas membentuk perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak artinya suatu asas yang menyampaikan kebebasan pada para pihak untuk :

- a. membentuk atau tidak membentuk perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Memilih isi perjanjian, pelaksanaan, serta persyaratannya;
- d. Memilih bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Saat ini, buat perjanjian-perjanjian tertentu, ada Undang-Undang yg memilih pembuatan perjanjiannya pada bentuk tertulis pada akta otentik, sebagai berikut: (Syaifuddin, 2012 : 146)

- a. Perjanjian hibah wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUHPerdara);
- b. Perjanjian pemberian kuasa buat mema-sang hipotik atas kapal wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris (vide Pasal 1171 KUHPerdara);
- c. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin menggunakan hipotik wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris (vide Pasal 1172 KUHPerdara);
- d. Perjanjian subrogasi wajib pada bentuk ter-tulis pada akta notaris (vide Pasal 1401 sub 2 KUHPerdara);
- e. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli serta hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, buat tanah-tanah yg telah terdaftar ha-rus pada bentuk tertulis pada akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997)
- f. Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli serta hibah) hak milik atas tanah satuan tempat tinggal susun, kecuali melalui lelang, wajib pada bentuk tertulis pada akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997)
- g. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menggunakan lelang wajib pada bentuk tertulis pada akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997)
- h. Perjanjian pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan wajib pada bentuk tertulis pada akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- i. Perjanjian jaminan hak tanggungan wajib pada bentuk tertulis pada akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)
- j. Perjanjian jaminan fidusia wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999)
- k. Perjanjian pendirian firma wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris (vide Pasal 22 KUH Dagang)
- l. Perjanjian pendirian koperasi wajib pada bentuk tertulis pada akta pejabat pembuat akta koperasi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992)
- m. Perjanjian pendirian yayasan wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris (vide Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001); serta
- n. Perjanjian pendirian perseroan terbatas wajib pada bentuk tertulis pada akta notaris (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Bila tak diterapkan, maka dampak hukumnya artinya perjanjian-perjanjian yg dibuat menjadi tak legal, sebagai akibatnya batal demi hukum, serta tak mengakibatkan perjanjian (perjanjian diklaim tak pernah ada). Perjanjian lisan tak bisa diterapkan pada perjanjian yg sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, dengan kata lain selama tak terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang suatu perjanjian wajib pada bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah legal menjadi suatu perjanjian yang mengikat para pihak yg membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, berbunyi “seluruh perjanjian yg dibuat secara sah berlaku menjadi Undang-Undang bagi mereka yg membuatnya”. sah atau tidak sahnya suatu perjanjian bisa dipastikan menggunakan mengujinya memakai instrumen hukum. syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur pada buku III

KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata adalah instrumen aturan yang pokok buat menguji sahnya suatu perjanjian yang dirancang oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya 4 (empat) kondisi yang wajib dipenuhi buat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Setuju buat mereka yg mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan buat membentuk suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu karena yg halal.

Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum buat menyatakan seorang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal/tak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seorang melakukan wanprestasi, serta mempunyai kepastian hukum buat bisa mengajukan suatu tuntutan pada muka pengadilan. Kekuatan hukum asal perjanjian tertulis yang dibuat atau ditandatangani oleh para pihak didalam pasal 1338 KUHPER menyebutkan bahwa perjanjian yang sudah dibuat, atau ditandatangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yg membuatnya, artinya kekuatan hukumnya tersebut sah dan mengikat sepanjang para pihak mengakui dan sepakat akan hal tersebut. Bentuk tertulis perjanjian tak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian, namun merupakan syarat adanya perjanjian. (Badrulzaman, 1994 : 137) Perlu diketahui pula persetujuan tersebut wajib di laksanakan menggunakan itikad baik, dan Jika tidak perjanjian tersebut bisa dikatakan batal, sebab hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1321 kitab Undang-Undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yg berisi "Tiada suatu persetujuanpun memiliki kekuatan Jika diberikan sebab kekhilafan atau diperoleh

dengan paksaan atau penipuan." Faktor kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagai hal yang dapat membentuk perjanjian itu batal dan tidak memiliki kekuatan. Bila dapat dibuktikan mengenai kebenaran adanya oleh pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Selain itu kekuatan hukum yang secara sah serta mengikat mengenai perjanjian tertulis yang dibuat atau ditandatangani para pihak itu bisa juga dinyatakan batal demi hukum Bila pada perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini di Negara Indonesia.

Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada perjanjian atau kontrak wajib ditaati, mengingat pada pembuatan perjanjian atau kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik serta janji wajib ditepati. pada KUHPerdata, pengertian kontrak pada hal ini ialah perjanjian menjadi suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). (Fuady, 2001 : 4) Perjanjian atau kontrak melahirkan perikatan yang menyebabkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak buat melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum buat memenuhi hak masing-masing pihak. Perjanjian atau kontrak melahirkan hak dan kewajiban sebab berdasarkan pada di Pasal 1338 KUHPerdata serta memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan aturan atau Undang-Undang yg mengikat bagi para pihak buat dilaksanakan. Bila antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka bisa dituntut oleh

pihak lain sebab melakukan ingkar janji terhadap kontrak yg dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan menjadi pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada kontrak adalah perbuatan hukum yg bisa dipertanggungjawabkan sebab pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata setuju serta pihak-pihak yang membentuk perjanjian atau kontrak ialah pihak yg cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yg dibuat terbatas pada hal-hal tertentu serta tujuan pembuatan kontrak hukum berdasarkan di itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yg halal. bila para pihak tak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yg dibuat, maka buku III KUHPerdara, mengatur tentang ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur pada Pasal 1243 KUHPerdara hingga menggunakan Pasal 1252 KUHPerdara. Ganggi rugi sebab perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara. hukum acara perdata ialah peraturan aturan yang mengatur bagaimana mengklaim ditaatinya aturan perdata materil menggunakan peranturan hakim. bisa jua dikatakan bahwa hukum acara perdata artinya peraturan aturan yg menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan aturan perdata materil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah aturan yg mengatur bagaimana caranya mengajukan dan melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Tuntutan hak yg berdasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yg terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan

tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yg dituntut), serta

b. Tuntutan hak yg tak mengadung sengketa lazimnya disebut permohonan pada tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.

Hukum acara perdata mencakup tiga termin tindakan, yaitu menjadi berikut:

1. Termin pendahuluan, ialah persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Termin penentuan, diadakan investigasi insiden serta sekaligus pebuktian serta keputusannya.
3. Termin pelaksanaan, termin diadakannya pelaksanaan asal putusannya.

Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan menjadi pihak yg salah, karena itu dia diwajibkan menyerahkan balik apa yg sudah dikuasai itu, kepada pemegang hak yg legal berdasarkan aturan. dengan demikian, apa yang termuat dalam aturan perdata materil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Disamping bertujuan melindungi hak seorang, adanya tujuan lain ialah tujuan akhir asal hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materil. dalam rangka mempertahankan hukum perdata materil, tersebut hukum acara perdata berfungsi buat mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan menetapkan kasus perdata yg diajukan kepadanya. Dengan istilah lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata menjadi sarana buat menuntut serta mempertahankan hak seseorang. aturan perdata, pada hakikatnya adalah aturan yg mengatur kepentingan antara masyarakat perseorangan yg satu dengan masyarakat perseorangan lainnya. Konsekuensi hukum dampak adanya

ingkari janji dalam melaksanakan kewajiban menjadi pemenuhan hak sesuai kesepakatan para pihak pada perjanjian atau kontrak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Gugat; menggugat, ialah (1) mendakwa; megadukan (kasus) ; (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan kasus yg sudah-sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah. Kata tanggung jawab dalam arti liability bisa diartikan menjadi tanggung gugat yg merupakan terjemahan berasal *aansprakelijkheid* serta artinya bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut aturan perdata. Tanggung gugat merujuk di posisi seorang atau badan aturan yg dipandang wajib membayar suatu kompensasi atau ganti rugi sesudah adanya peristiwa hukum.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yg dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji wajib membayar ganti rugi pada kreditur), hal ini diatur pada KUHPperdata, yaitu Pasal 1248 “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan bila si berutang sesudah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau Bila sesuatu yg wajib diberikan atau dibuatnya, hanya bisa diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yg sudah dilampaukannya”

Pasal 1244 “Bila terdapat alasan buat itu, siberutang wajib dihukum mengganti biaya , rugi serta bunga jika dia tak dapat menunjukan di saat yg tepat dilaksanakan perikatan itu, ditimbulkan sebab suatu hal yg tak terdugapun tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itupun Bila itikad buruk tidaklah terdapat pada pihaknya”.

terdapat dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi sebab wanprestasi serta ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi sebab wanprestasi diatur pada kitab III KUHperdata, yg dimulai dari Pasal 1243 KUHPperdata hingga dengan Pasal 1252 KUHPperdata, sedangkan ganti rugi sebab perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata. Ganti rugi yang dibebankan pada orang yang sudah mengakibatkan kesalahan pada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul sebab adanya kesalahan, bukan sebab adanya perjanjian. (Salim, 2009 : 181)

3. Penyelesaian Sengketa

Semakin kompleksnya kepentingan insan pada sebuah peradaban mengakibatkan semakin tingginya potensi konkurensi yang terjadi antara individu juga antar kelompok pada populasi sosial eksklusif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia buat menjaga harmoni sosial merupakan dengan cara meningkatkan kecepatan penyelesaian konkurensi itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah. (Witanto, 2011 : 4) Sengketa pada artian luas bisa dibagi menjadi dua kelompok besar , yaitu:

1. Sengketa sosial (social dispute);
2. Sengketa hukum (legal dispute).

Pelanggaran terhadap hukum adat termasuk pada kategori konkurensi sosial sebab aturan istiadat bukan bagian dari peranan atau aturan positif sebagai akibatnya sanksi yang diterapkan hanya bersifat hukuman internal (*internal sanction*). Konkurensi hukum adalah sengketa yg menimbulkan akibat aturan, baik sebab adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau sebab adanya benturan dengan hak serta kewajiban seorang yg diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum merupakan pemenuhannya (solusinya) bisa dituntut

dihadapan institusi hukum Negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- a. Konkurensi hukum pidana;
- b. Konkurensi hukum perdata;
- c. Konkurensi hukum tata perjuangan negara;
- d. Konkurensi hukum internasional.

Persengketaan yg ada diantara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga solusinya haruslah dikelola dengan baik buat menuju hasil penyelesaian yg terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian konkurensi ialah salah satu aspek aturan yg krusial pada suatu negara yg sesuai atas hukum, buat terciptanya ketertiban serta kedamaian. supaya ketertiban serta kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita aturan masyarakat negara tersebut. Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tak saja melalui proses formal (pengadilan) tapi dapat pula melalui proses nonformal (di luar pengadilan). Bila para pihak yang terikat pada perjanjian atau kontrak sesuai kesepakatan yg telah dirancang terjadi konkurensi karena disebabkan oleh wanprestasi, maka para pihak dapat menuntaskan konkurensi tersebut melalui jalur litigasi yakni melalui pengadilan juga non litigasi yakni di luar pengadilan. Para pihak dapat menentukan serta menentukan sesuai kesepakatan diantara para pihak serta tentunya sesuai pertimbangan buat penyelesaian kasus tersebut diupayakan pada waktu yg singkat dan tentunya putusan perkara baik melalui litigasi maupun non litigasi dapat menyampaikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga hak para pihak pada perjanjian kontrak mendapatkan proteksi hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian mengatur tentang bentuk suatu perjanjian, sehingga menghasilkan perjanjian, masyarakat dibebaskan buat memilih bentuknya. Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum buat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, bila perjanjian tertulis tersebut disangkal/tak diakui oleh pihak yg diduga melakukan wanprestasi, perjanjian tertulis tersebut sudah memiliki kekuatan hukum buat menyatakan seorang melakukan wanprestasi, dan mempunyai kepastian hukum untuk bisa mengajukan suatu tuntutan pada muka pengadilan. Kekuatan hukum dari perjanjian tertulis yang dirancang atau ditandatangani oleh para pihak didalam pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yang sudah dirancang, atau ditandatangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, adalah kekuatan hukumnya tersebut legal dan mengikat sepanjang para pihak mengakui serta sepakat akan hal tersebut.

Pemenuhan hak serta kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada kontrak adalah bentuk proteksi hukum atas hak para pihak, sesuai konvensi pada kontrak mempunyai kekuatan mengikat buat ditaati. Pemenuhan hak para pihak artinya pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Peningkaran terhadap kewajiban bisa mengakibatkan konsekuensi hukum yakni pertanggung jawaban perdata yakni ganti rugi akibat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Saran

Dari kesimpulan yg sudah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran, *pertama*,

para pihak wajib mentaati pembuatan perjanjian atau kontrak yg sah menurut kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerduta) wajib ditaati oleh para pihak, karena kontrak yang dirancang tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yg berlaku bisa dibatalkan bila terdapat pihak yg tak sepakat atau dinyatakan batal demi hukum atas putusan pengadilan. Hal ini berarti perbuatan hukum pada kontrak tersebut tak pernah terjadi. *Kedua*, Pemenuhan hak menjadi pelaksanaan dari kewajiban sesuai kesepakatan para pihak pada kontrak artinya hal mutlak yang wajib dilaksanakan, sesuai dengan asas itikad baik serta janji wajib ditepati karena jika di antara para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan pada kontrak, maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yg sudah mengakibatkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu*, Alfabeta, 2011
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, Surabaya, 2017
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, cet-6*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Alumni, Jakarta, 1994
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, cet-5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Subekti, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003

JURNAL

- Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, dalam Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 3, 2009
- Ghansam Anand, *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*, Jurnal Hukum, Volume 26, Nomor 2, Mei-Agustus 2011
- Ni'matul Khoriyah dan Lukman Santoso, *Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah*, Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945